Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065



https://kot-kupang.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

Pelayanan Pengelolaan Pengaduan

No. SK: PerkaBPN No 1 Tahun 2010

Persyaratan

- 1. Formulir Pengaduan yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon
- 2. Fotokopi Identitas (KTP)
- 3. Fotokopi data pendukung atau atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah pengadu
- 4. Uraian Singkat Kronologis kasus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penerimaan dan Pemeriksaan dokumen pengaduan baik secara tertulis melalui loket maupun kanal pengaduan yang dikelola Kementerian
- 2. Pemrosesan oleh unit kerja terkait
- 3. Penanganan pengaduan dan atau penyiapan tanggapan, rekomendasi dan solusi.
- 4. Penyampaian hasil penanganan pengaduan dan atau tanggapan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Jika penyelesaian atas pengaduan membutuhkan waktu lebih dari 5 hari, maka unit kerja terkait berkewajiban memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pengaduan yang disampaikan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi dan Tanggapan terhadap Pengaduan

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065



https://kot-kupang.atrbpn.go.id/

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

loket pengaduan kartan sertan kota kota kupang Jalan Frans Seda No.72 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang media sosial kantor pertanahan kota kupang twitter :@kantahkotkupang facebook: @kantahkotkupang instagram: @kantahkotakupang website:kot-kupang@atrbpn.go.id whatsap pengaduan : 0812 4680 2184 aplikasi SP4N Lapor